



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/20/PL.01/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PENGHUNI RUMAH NEGARA
DILINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1 Bahwa untuk tertib administrasi Pengelola Inventaris dan Pertanggungjawaban Penghuni Rumah Negara pada Pengadilan Negeri Bantul.
- 2 Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi Penghuni Rumah Negara pada Pengadilan Negeri Bantul.
- 3 Bahwa untuk kepentingan tersebut angka 1 dan 2, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Penghuni Rumah Negara pada pengadilan Negeri bantul.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D.
- 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara.
- 7 Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat / Pegawai Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penghuni Rumah Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Penunjukkan Penghuni Rumah Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/20 /PL.01/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PENETAPAN PENGHUNI RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	ALAMAT	GOLONGAN	LUAS BANGUNAN	KEPEMILIKAN	NILAI SEWA	PENGHUNI
1.	Jl. Prof. DR. Soepomo, SH. No.3 Bantul	Gol I Type B Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 125.000,-	Ketua
2.	Jl. Pengayoman No. 22 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 120.000	Wakil Ketua
3.	Jl. Pengayoman No. 21 Bejen Baru bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Panitera
4.	Jl. Pengayoman No. 14 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Hakim.
5.	Jl. Pengayoman No. 15 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Hakim
6.	Jl. Pengayoman No. 16 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Hakim
7.	Jl. Pengayoman No. 17 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Hakim
8.	Jl. P engayoman No. 18 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Hakim

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA

AMINUDDIN, S.H., M.H.